

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1994
TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERKARA**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 4 Januari 1994

Nomor : MA/KUMDIL/002/I/K/1994

Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi TUN
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
5. Sdr. Ketua Pengadilan Agama
6. Sdr. Ketua Pengadilan TUN

di
seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 1994**

Bahwa penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka pengelolaan administrasi Pengadilan harus dibebankan menurut jenisnya, yaitu terdiri atas administrasi perkara dan administrasi umum, sehingga pengelolaan administrasi Pengadilan itu harus pula dipisahkan penanganannya yaitu terdiri atas administrasi perkara yang dikelola oleh Kepaniteraan dan administrasi lainnya yang bersifat umum yang dikelola oleh Sekretariat Pengadilan.

Bahwa dari penjelasan umum tersebut di atas, dinyatakan pula pembinaan administrasi perkara dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pembinaan administrasi umum dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan, sehingga karena pemisahan penanganan itu, pengelolaan administrasi perkara tidak boleh dilakukan oleh pengelola bidang administrasi umum.

Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Pebruari 1992 Nomor: KMA/003/SK/II/92 bagi Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 24 Pebruari 1992 Nomor: KMA/004/SK/II/92 bagi kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama,

dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 5 Maret 1993 Nomor: KMA/012/SK/III/92 bagi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 64 dari Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, Pasal 39 dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dan Pasal 102 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka tugas dan tanggung jawab serta tata kerja dari unit kerja Kepaniteraan akan diatur oleh Mahkamah Agung.

Bahwa tata kerja bagi masing-masing unit kerja Kepaniteraan dan ketiga lingkungan Peradilan tersebut telah ditetapkan dalam Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI masing-masing untuk Peradilan Umum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI masing-masing untuk Peradilan Umum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1988 Nomor: KMA/012/SK/III/1988 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1991 Nomor: KMA/019/SK/I/1991, untuk Peradilan Agama dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 24 Januari 1991 Nomor :KMA/001/SK/I/1991 dan untuk Peradilan Tata Usaha Negara dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Juli 1993 Nomor : KMA/036/SK/VII/1993, yang mengatur tentang:

1. Pola tentang Prosedur penyelenggaraan Administrasi Perkara;
2. Pola tentang Register Perkara;
3. Pola tentang Keuangan Perkara;
4. Pola tentang Kearsipan Perkara;
5. Pola tentang Laporan Perkara.

Bahwa pengaturan pola-pola tata kerja tersebut adalah sesuai dengan tugas pokok badan-badan Peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa tata kerja untuk masing-masing unit kerja Sekretariat dari ketiga Lingkungan Peradilan tersebut, telah diterbitkan oleh Menteri Kehakiman RI dan Menteri Agama RI.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 32 dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku perubahan Hakim adalah merupakan wewenang Mahkamah Agung, sehingga karenanya pengawasan dan pemeriksaan administrasi perkara sebagaimana diatur dalam Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan, adalah merupakan wewenang Mahkamah Agung RI.

Bahwa kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI.

Bahwa sekedar mengenai pungutan Uang Hak-hak Kepaniteraan yang harus disetorkan pada Kas Negara, harus dibubukan tersendiri dalam Buku Induk Penerimaan Uang Hak-hak Kepaniteraan, dan sepanjang mengenai ini, dapat diperiksa oleh pihak Eksekutif, BPKP dan BPK.

Demikian untuk diketahui.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Cap/Ttd.

H.R. PURWOTO S. GANDASUBRATA, SH.